



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Pewaris Suwadji bin Sudjono yang diajukan oleh :

SITI MUNIRAH BINTI AMINULLOH, tempat lahir di Denpasar, tanggal 13 Maret 1952, atau umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Perumahan Dalung Permai Blok UU no. 67, Kuta Utara, Badung, sebagai **Pemohon I**;

TITIK NURHAYATI BINTI SUWADJI, tempat lahir di Denpasar, tanggal 15 Oktober 1975, atau umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Perumahan Puri Indah BE no.23 Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

WAHYU EFFENDI BIN SUWADJI, tempat lahir di Denpasar, tanggal 08 Juni 1977, atau umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Selayar no. 16 Sanglah, Denpasar, sebagai **Pemohon III**;

KUSNADI BIN SUWADJI, tempat lahir di Denpasar, tanggal 02 September 1965, atau umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo, Perumahan Jadi Pesona IX/5 Pedungan, sebagai **Pemohon IV**;

Hlm. 1 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



SUTEDJO BIN SUWADJI, tempat lahir di Denpasar, tanggal 10 Juli 1969, atau umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Utama no. 20 Banjar Uma, Buluh Cangu, Badung, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, II, III, IV dan V, selanjutnya berdasar Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2019 yang telah telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 199 / Sk.khusus / 2019 / PA.Dps. tanggal 12 September 2019 memberi kuasa kepada :

Drs. H. Ahmad Baraas SH. M.Si.;

Advokat pada Kantor "*Baraas dan Rekan*", beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-Bali Hp. 0811396116 / 08179711277, dalam hal ini memilih domisili hukum ditempat kuasanya tersebut, sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor : 79/Pdt.P/2019/PA.Dps. tanggal 11 September 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris SUWADJI BIN SUDJONO;
2. Bahwa Pewaris SUWADJI BIN SUDJONO meninggal di Mangupura Bali, pada tanggal 06 Oktober 2015;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris SUWADJI BIN SUDJONO menikah sebanyak dua kali, yakni pernikahan pertamanya dengan : MULIA BINTI ABDURRAHMAN, dikarunia dua orang anak yakni :
 - a) KUSNADI BIN SUWADJI;
 - b) SUTEJO BIN SUWADJI;
4. Bahwa dari Pernikahan kedua Pewaris, yakni dengan SITI MUNIROH BINTI AMINULLOH dikaruniai dua orang anak yakni :
 - a) TITIK NURHAYATI BINTI SUWADJI ;
 - b) WAHYU EFFENDI BIN SUWADJI ;
5. Bahwa istri pertama Pewaris yang bernama Mulia, meninggal lebih dahulu dari Pewaris yakni pada tanggal 14 Juli 1974;
6. Bahwa ayah Pewaris yang bernama SUDJONO, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris di Denpasar Bali, pada tahun 1983;
7. Bahwa ibu Pewaris yang bernama SARINEM, telah meninggal lebih dahulu di Banyuwangi, pada tahun 2004;
8. Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan warisan yang belum dibagi, berupa sebidang tanah di Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1897 atas nama SUWADJI, yang dibeli tahun 1998, yakni semasa perkawinannya dengan istri kedua yang bernama SITI MUNIRAH BINTI AMINULLOH;
9. Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;
10. Bahwa Para Pemohon memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan Pewaris;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara tersebut di atas dan selanjutnya memberikan penetapan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - 2.1 SITI MUNIRAH BINTI AMINULLOH;
 - 2.2 TITIK NURHAYATI BINTI SUWADJI;
 - 2.3 WAHYU EFFENDI BIN SUWADJI ;
 - 2.4 KUSNADI BIN SUWADJI;
 - 2.5 SUTEDJO BIN SUWADJI;Sebagai Ahli Waris dari Pewaris SUWADJI BIN SUDJONO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah adanya perbaikan dan perubahan seperlunya;

Bahwa di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Siti Munirah, Nomor : 5103065303520003, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Titik Nurhayati, Nomor : 3515085510750007, tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 4 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Wahyu Effendi, Nomor : 5103060806770004, tanggal 20 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Kusnadi, Nomor : 5171010209650003, tanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota DEnpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Sutedjo, Nomor : 5103061007690005, tanggal 07 Julil 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar sekolah SD Muhammadiyah II Denpasar, An. Titik Nurhayati, tanggal 02 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD. Muhammadiyah II Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar sekolah SD Muhammadiyah II Denpasar, An. Wahyu Effendi, tanggal 07 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD. Muhammadiyah II Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar sekolah SLUA Saraswati Denpasar, An. Kusnadi, tanggal 29 April 1986, yang dikeluarkan oleh Panitia EBTANAS Rayon SMA Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.8;

Hlm. 5 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar sekolah SMAN 5 Denpasar, An. Sutedjo, tanggal 13 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 5 Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 5103060710160002, tertanggal 07 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 3515082801098320, tertanggal 24 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 5171032111160006, tertanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 5171010606070189, tertanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 5103060905070025, tertanggal 04 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 183/IV/1974, tertanggal 23 Desember 1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah

Hlm. 6 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar, Kabupaten / Kotamadya Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopy Kutipan Akta Kematian, nomor : 5103-MT-19072016-1722, tanggal : 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.16;
17. Foto kopy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 02 September 2019, tercatat dalam Register Camat Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan Register Nomor : 224/ IX / 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.17;
18. Foto kopy Surat Pernyataan Waris, tanggal 02 September 2019, tercatat dalam Register Camat Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan Register Nomor : 224/ IX / 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.18;
19. Foto kopy Surat Keterangan Kematian, tanggal 17 Maret 2000, dikeluarkan oleh Kepala Dusun Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.19;
20. Foto kopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 1897, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.20;

Saksi-Saksi

Saksi kesatu, **Achmad Jumhari bin Ridwan**, tempat lahir di Denpasar tanggal 10 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lebah I, Gang V, Nomor 3 B Denpasar, BR / LINK Sari Buana, RT. 000, RW. 000, Kel / Desa Tegal Harum, Kecamatan

Hlm. 7 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris almarhum Suwadji;
- Bahwa almarhum Suwadji meninggal di Mangupura Bali, pada tanggal 06 Oktober 2015;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Suwadji menikah sebanyak dua kali, yakni pernikahan pertamanya dengan : Ibu Mulia, dikarunia dua orang anak yakni : Kusnadi dan Sutejo;
- Bahwa dari Pernikahan kedua Pewaris, yakni dengan Siti Muniroh dikaruniai dua orang anak yakni : Titik Nurhayati dan Wahyu Effendi;
- Bahwa istri pertama Pewaris yang bernama Ibu Mulia, meninggal lebih dahulu dari Pewaris yakni pada tanggal 14 Juli 1974;
- Bahwa ayah Pewaris yang bernama Sudjono, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris di Denpasar Bali, pada tahun 1983;
- Bahwa ibu Pewaris yang bernama Sarinem, telah meninggal lebih dahulu di Banyuwangi, pada tahun 2004;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan warisan yang belum dibagi, berupa sebidang tanah di Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1897 atas nama SUWADJI, yang dibeli tahun 1998, yakni semasa perkawinannya dengan istri kedua yang bernama Siti Munirah;
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;

Saksi kedua, **M. Syarief Ibrahim bin Ibrahim**, tempat tinggal di Denpasar, tanggal 16 November 1981, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Serma Repot Nomor 13, Sanglah Utara, RT. -, RW. -, Kelurahan / Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris almarhum Suwadji;
- Bahwa almarhum Suwadji meninggal di Mangupura Bali, pada tanggal 06 Oktober 2015;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Suwadji menikah sebanyak dua kali, yakni pernikahan pertamanya dengan : Ibu Mulia, dikarunia dua orang anak yakni : Kusnadi dan Sutejo;
- Bahwa dari Pernikahan kedua Pewaris, yakni dengan Siti Muniroh dikaruniai dua orang anak yakni : Titik Nurhayati dan Wahyu Effendi;
- Bahwa istri pertama Pewaris yang bernama Ibu Mulia, meninggal lebih dahulu dari Pewaris yakni pada tanggal 14 Juli 1974;
- Bahwa ayah Pewaris yang bernama Sudjono, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris di Denpasar Bali, pada tahun 1983;
- Bahwa ibu Pewaris yang bernama Sarinem, telah meninggal lebih dahulu di Banyuwangi, pada tahun 2004;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan warisan yang belum dibagi, berupa sebidang tanah di Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1897 atas nama SUWADJI, yang dibeli tahun 1998, yakni semasa perkawinannya dengan istri kedua yang bernama Siti Munirah;
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hlm. 9 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum **Suwadji bin Sudjono**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2015 di Mangupura Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P1 sampai P20 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P4, P.5 adalah bukti tulis berupa Kartu Keterangan Tempat tinggal para Pemohon, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg. dari bukti surat tersebut Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8, P.9 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 adalah bukti surat berupa Kartu Keluarga Pemohon I sampai dengan Kartu Keluarga Pemohon V, merupakan bukti surat berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data dan susunan

Hlm. 10 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon I sampai dengan Pemohon V, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.14 tersebut diatas, menjelaskan data-data pribadi pihak yang menjadi Ahli Waris Pewaris Almarhum **Suwadji bin Sudjono**, data pribadi pihak-pihak ahli waris Pewaris diatas diperkuat dengan bukti P.17 yakni berupa Surat Pernyataan Silsilah para Pemohon yang dibuat tanggal 02 September 2019, bukti surat P.17 ini adalah bukti surat biasa yang diketahui oleh Pejabat Desa setempat, oleh karenanya bukti P.17 ini mempunyai kekuatan bukti awal sebagai sebuah alat bukti Tulis;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah akta nikah Pewaris dengan Pemohon I, merupakan bukti surat berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pewaris I (SITI MUNIROH BINTI AMINULLOH) dan almarhum **Suwadji bin Sudjono** adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 22 Desember 1974, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan bukti surat berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Suwadji bin Sudjono** telah meninggal dunia di Mangupura Bali, pada tanggal 06 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah Surat Keterangan kematian Mulia atau istri pertama Pewaris, yang meninggal dunia tanggal 14 Juli 1974, bukti surat P.19 ini merupakan bukti surat berbentuk Surat Biasa, P.19 diterbitkan dan dibuat dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 11 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 merupakan bukti surat berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan harta peninggalan almarhum **Suwadji bin Sudjono**, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah Surat Pernyataan Waris, tanggal 02 September 2019, merupakan bukti surat berbentuk Surat Biasa, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Surat Pernyataan Waris yang berkehendak untuk menjual harta waris Pewaris sebagaimana bukti P.20, bukti surat P.18 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai silsilah ahli waris almarhum Suwadji bin Sudjono serta harta warisan yang ditinggalkan Pewaris berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 12 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti P.15, maka ternyata Pemohon I (**SITI MUNIRAH BINTI AMINULLOH**) dan almarhum **Suwadji bin Sudjono** adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 22 Desember 1974 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kecamatan Denpasar, Kabupaten / Kotamadya Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti P.16, maka terbukti bahwa **Suwadji bin Sudjono** telah meninggal dunia di Mangupura Bali, pada tanggal 06 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, bahwa saat meninggalnya almarhum **Suwadji bin Sudjono** pada tanggal 06 Oktober 2015 di Mangupura Bali, juga meninggalkan ahli waris masing-masing :

1. **SITI MUNIRAH BINTI AMINULLOH** (isteri Pewaris) atau Pemohon I;
2. **TITIK NURHAYATI BINTI SUWADJI** (anak kandung) atau Pemohon II;
3. **WAHYU EFFENDI BIN SUWADJI** (anak kandung) atau Pemohon III;
4. **KUSNADI BIN SUWADJI** (anak kandung) atau Pemohon IV;
5. **SUTEDJO BIN SUWADJI** (anak kandung) atau Pemohon V;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua orang tua almarhum **Suwadji bin Sudjono** yaitu bernama SUDJONO (ayah Pewaris), telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris di Denpasar Bali, pada tahun 1983 dan SARINEM (ibu kandung Pewaris), telah meninggal lebih dahulu di Banyuwangi, pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa selain itu istri pertama Pewaris yang bernama Mulia, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yakni pada tanggal 14 Juli 1974 (bukti P.19);

Menimbang, bahwa ternyata almarhum **Suwadji bin Sudjono**, disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam dalil Pemohonannya yaitu;

Hlm. 13 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahlian warisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata para Pemohon dalam Pemohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum **Suwadji bin Sudjono**, terutama untuk mengurus / memindahtangankan / menandatangani segala akta / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris Alm. **Suwadji bin Sudjono** yang berupa sebidang tanah di Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1897 atas nama SUWADJI, yang dibeli tahun 1998, yakni semasa perkawinannya dengan istri kedua yang bernama SITI MUNIRAH BINTI AMINULLOH tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum **Suwadji bin Sudjono** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2015 di Mangupura, Provinsi Bali;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Suwadji bin Sudjono** adalah sebagai berikut :

3.1 **SITI MUNIRAH BINTI AMINULLOH** (isteri Pewaris) atau Pemohon I;

Hlm. 14 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 **TITIK NURHAYATI BINTI SUWADJI** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon II;
- 3.3 **WAHYU EFFENDI BIN SUWADJI** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon III;
- 3.4 **KUSNADI BIN SUWADJI** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon IV;
- 3.5 **SUTEDJO BIN SUWADJI** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon V;
4. Menyatakan, bahwa kepentingan Penetapan ini khusus untuk mengurus / memindahtangankan / menandatangani segala akta / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris **Alm. Suwadi bin Sudjono** yang berupa sebidang tanah di Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1897 atas nama SUWADJI;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon serta kuasa hukumnya;

Hlm. 15 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hlm. 16 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	125.000,-
- Biaya PNBP Relaaas	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. No. 79/Pdt.P/2019/PA.Dps.